

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan:

1. Pelaku menyebarkan pornografi dengan menggunakan teknologi komputer karena komputer memberikan kemudahan dalam menggandakan file-file bermuatan pornografi ke dalam VCD, internet maupun melalui flasdisk maupun media lainnya.
2. Jaksa Penuntut Umum melakukan Pembuktian dalam Perkara penyebaran pornografi melalui media komputer bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dilakukan yang memiliki wewenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data komputer lainnya. Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik dan berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data komputer dari penyidik.
2. Kesulitan jaksa penuntut umum dan kepolisian dalam membuktikan tindak pidana pornografi dengan menggunakan media komputer menentukan siapa sebenarnya pembuat dan penyebar materi pornografi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Agar aparat penegak hukum tidak ragu-ragu lagi dan dapat lebih fleksibel dalam penerapan alat bukti elektronik terhadap pembuatan dan penyebaran pornografi di persidangan, karena alat bukti elektronik seperti rekaman video porno telah diatur sebagai alat bukti yang sah dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Agar penegak hukum lebih mempersiapkan profesionalismenya dengan kemampuan teknologi dan informasi sesuai dengan perkembangan zaman yang berdampak terhadap makin bervariasinya modus operandi serta canggihnya alat-alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana.
3. Agar aparat penegak hukum yang berwenang tetap mengadakan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran pornografi di dalam masyarakat dan menindak tegas pelakunya.

